



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SETYAWAN Als PLONTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/7 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT.05/RW.02 Ds. Kedungrampal
: Kec. Gedangan Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
5. Hakim sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 15 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 25 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETYAWAN Als. PLONTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No.35/tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SETYAWAN Als. PLONTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan atau penangkapan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Hp merek Nokia wana biru beserta simcard No telp 081334326122 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS SETYAWAN als. PLONTO pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Tepi jalan di Bajulmati Kec. Gedangan Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sbb.:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal beberapa saksi petugas Reskoba dari Kepolisian Resort Malang yaitu saksi NANANG SUGIANTO bersama dengan saksi ANDIK SUNANDAR mendapat informasi masyarakat adanya seseorang yang sering memakai sabu-sabu bersama temannya atas informasi lalu petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dibungkus kertas grenjeng yang disimpan disaku samping kanan celana yang dipakai dan 1 (satu) unt HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam dengan simcard No. 081 334 326 122 disimpan disaku samping kiri celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari membeli dari SUPARMAN (DPO), kemudian barang tersebut dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan Kesimpulan dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti No. Barang bukti : 13153/2015/NNF “ berupa kristal warna putih dengan berat 0,020 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ dan Barang bukti No. 13154/2015/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan urine + 15 ml didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8823/NNF/2015

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT , Imam Mukti S.Si.Apt dan Luluk Muliani pada tanggal 4 Desember 2015 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 , tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AGUS SETYAWAN als. PLONTO pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Tepi jalan di Bajulmati Kec. Gedangan Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap penyalguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas , berawal beberapa saksi petugas Reskoba dari Kepolisian Resort Malang yaitu saksi NANANG SUGIANTO bersama dengan saksi ANDIK SUNANDAR mendapat informasi masyarakat adanya seseorang yang sering memakai sabu-sabu bersama temannya atas informasi lalu petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melakukan penangkapan serta pengeledahan dengan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dibungkus kertas grenjeng yang disimpan disaku samping kanan celana yang dipakai dan 1 (satu) unt HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam dengan simcard No. 081 334 326 122 disimpan disaku samping kiri celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari membeli dari SUPARMAN (DPO) , kemudian barang tersebut dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan Kesimpulan dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti No. Barang bukti : 13153/2015/NNF “ berupa kristal warna putih dengan berat 0,020 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Kpn



35 tahun 2009 tentang Narkotika “ dan Barang bukti No. 13154/2015/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan urine + 15 ml didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8823/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT , Imam Mukti S.Si.Apt dan Luluk Muliani pada tanggal 4 Desember 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANANG SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya beberapa petugas satreskoba Polres mendapatkan adanya informasi adanya petugas parkir dilokasi gua cina sering menggunakan sabu-sabu , setelah diamati dan mendapatkan ciri-ciri pelaku kemudian bersama team Reskoba melakukan penyelidikan dan mengantongi dari pelaku kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan dilakukan hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wib di tepi Jl. Bajulmati Kec. Gedangan kab. Malang bersama team Reskoba dari Polres Malang sebanyak 6 orang dan benar terdakwa yang telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu)poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas grenjeng serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard No. 081334326122 adalah barang bukti yang dikuasai terdakwa disaku samping kanan celana yang dipakai terdakwa AGUS SETYAWAN als. PLONTO dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sabu-sabu dari temannya yaitu SUPARMAN (DPO) dengan cara membeli patungan bersama teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik No.: Lab.: 8823/NNF/2015 tanggal 4 Desember 2015 atas barang bukti berupa Kristal dengan nomor barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti : No.13153/2015/NNF dengan berat kotor 0,020 gram tersebut adalah benar "Kristal metamfetamina" terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I(satu) UU RI No.35/tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan dari saksi , terdakwa membenarkannya;

2. **ANDIK SUNANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya beberapa petugas satreskoba Polres mendapatkan adanya informasi adanya petugas parkir dilokasi gua cina sering menggunakan sabu-sabu , setelah diamati dan mendapatkan ciri-ciri pelaku kemudian bersama team Reskoba melakukan penyelidikan dan mengantongi dari pelaku kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan dilakukan hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wib di tepi Jl. Bajulmati Kec. Gedangan kab. Malang bersama team Reskoba dari Polres Malang sebanyak 6 orang dan benar terdakwa yang telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa sabu - sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu)poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas grenjeng serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard No. 081334326122 adalah barang bukti yang dikuasai terdakwa disaku samping kanan celana yang dipakai terdakwa AGUS SETYAWAN als. PLONTO dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sabu-sabu dari temannya yaitu SUPARMAN (DPO) dengan cara membeli patungan bersama teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik No.: Lab.: 8823/NNF/2015 tanggal 4 Desember 2015 atas barang bukti berupa Kristal dengan nomor barang bukti : No.13153/2015/NNF dengan berat kotor 0,020 gram tersebut adalah benar "Kristal metamfetamina" terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I(satu) UU RI No.35/tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan dari saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama teman-teman melakukan urunan berupa uang untuk membeli sabu-sabu dimana masing-masing memberi sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebanyak Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) I hingga mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang terbungkus plastic transparan dibungkus kertas grenjeng;
- Bahwa pada saat telah mendapatkan uang lalu terdakwa menghubungi sdr.SUPARMAN (DPO) setelah uang diserahkan dan mendapatkan satu poket lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wib tepatnya di tepi Jl.Bajulmati Kec. Gedangan Kab. Malang terdakwa ditangkap petugas Polres Malang dari Reskoba karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba tanpa ada ijin dan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan yang dibungkus kertas grenjeng disimpan disaku samping kanan celana yang dipakai dan 1 (satu) HP merk Nokia yang dipergunakan komunikasi dengan simcard No. 081334326122 yang ditemukan disaku samping kiri celana diambil dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merk Nokia no.simcard 081334326122 dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,020 gram didalam plastic klip transparan dibungkus kertas grenjeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wib tepatnya di tepi Jl.Bajulmati Kec. Gedangan Kab. Malang terdakwa bersama temannya telah ditangkap petugas Polres Malang dari Reskoba;
- Bahwa benar pada saat penangkapan pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dalam plastic transparan yang yang dibungkus kertas grenjeng yang disimpan disaku samping kanan celana yang dipakai terdakwa ;AGUS SETYAWAN als. PLONTO;
- Bahwa benar Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang diperoleh terdakwa AGUS SETYAWAN als.PLONTO berasal dari SUPARMAN (DPO);
- Bahwa benar hasil pemeriksaan tersebut didapatkan Kesimpulan dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Kpn



bukti No. Barang bukti : 13153/2015/NNF “ berupa kristal warna putih dengan berat 0,020 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ dan Barang bukti No. 13154/2015/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan urine + 15 ml didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8823/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT , Imam Mukti S.Si.Apt dan Luluk Muliani pada tanggal 4 Desember 2015;

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Unsur memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiaapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **AGUS SETYAWAN als. PLONTO**;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga para terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wib tepatnya di tepi Jl.Bajulmati Kec. Gedangan Kab. Malang terdakwa bersama temannya telah ditangkap petugas Polres Malang dari Reskoba, pada saat penangkapan pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dalam plastic transparan yang dibungkus kertas grenjeng yang disimpan disaku samping kanan celana yang dipakai terdakwa ;AGUS SETYAWAN als. PLONTO. Bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang diperoleh terdakwa AGUS SETYAWAN als.PLONTO berasal dari SUPARMAN (DPO), dilanjutkan dengan hasil pemeriksaan tersebut didapatkan Kesimpulan dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti No. Barang bukti : 13153/2015/NNF “ berupa kristal warna putih dengan berat 0,020 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ dan Barang bukti No. 13154/2015/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan urine + 15 ml didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8823/NNF/2015 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT , Imam Mukti S.Si.Apt dan Luluk Muliani pada tanggal 4 Desember 2015. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia no.simcard 081334326122 dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,020 gram didalam plastic klip transparan dibungkus kertas grenjeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral diri terdakwa sendiri dan generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETYAWAN als. PLONTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia no.simcard 081334326122 dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,020 gram didalam plastic klip transparan dibungkus kertas grenjeng dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** oleh kami

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ARYANTO SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI , SH.Mhum.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas dengan dibantu **TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TRI WIDODO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI , SH.Mhum.

EKO ARYANTO SH.MH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH.